

## PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Melinda Purnamasari\* dan Yuniarwati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, Jakarta

\*Email: [melindapurnamas69434@gmail.com](mailto:melindapurnamas69434@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study is to empirically prove the effect of profitability, leverage, and firm size on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2016-2020 period. Based on the purposive sampling technique, 23 companies were obtained with a total of 115 samples for five years. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis, then processed with the eviews version 12 program. The results of this study indicate that profitability and firm size have a negative and significant effect on tax avoidance, while leverage has a negative and insignificant effect on tax avoidance.*

**Keywords:** Profitability, Leverage, Company Size, Tax Avoidance

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Berdasarkan teknik *purposive sampling* diperoleh 23 perusahaan dengan total 115 sampel selama lima tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, kemudian diolah dengan program *eviews* versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak

### Latar Belakang

Salah satu tugas utama dari negara adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur, untuk itu diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pendapatan negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah dan digunakan untuk keperluan belanja negara. Pajak merupakan bentuk partisipasi berupa iuran yang dibayarkan warga negara yang sifatnya memaksa dan tidak bertimbang balik secara langsung serta digunakan demi kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Meski setiap tahun penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaannya tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan masih ada Wajib Pajak baik orang pribadi ataupun badan yang masih belum patuh untuk membayarkan beban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai hal seperti perluasan basis

pajak, perbaikan sistem aplikasi pajak online, hingga *tax amnesty* ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dengan berubahnya sistem perpajakan yang awalnya *office assessment* sekarang menjadi *self assessment*, yaitu dengan memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini memberi celah dan peluang bagi Wajib Pajak untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga beban pajak terutang dapat dibayarkan serendah mungkin.

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan akan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning* untuk mengurangi dan mengecilkan jumlah pajak terutangnya. Salah satu bentuk dari perencanaan pajak yang sering dilakukan adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan kegiatan merencanakan beban pajak, yaitu tidak mencatat jumlah beban pajak terutang yang seharusnya dengan memanfaatkan celah atau *grey area* dengan menggunakan peraturan yang berbeda dengan maksud pembuat undang-undang (Pohan, 2018). Terdapat lima sektor utama penyumbang pajak terbesar di Indonesia, salah satunya sektor keuangan. Sektor keuangan tidak lepas dari isu penghindaran pajak, dalam menjalankan fungsi *intermediary*, perusahaan perbankan berpotensi melakukan praktik penghindaran pajak dalam skema yang pertama bank bertindak sebagai pelaku utama penghindaran pajak, dan yang kedua bank yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara dalam melakukan *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Seluruh informasi terkait dengan penyimpanan dan simpanan nasabah harus dirahasiakan oleh pihak perbankan, ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000. Oleh karena itu, hal ini memunculkan celah bagi Wajib Pajak perbankan sebab pemeriksa pajak mengalami kendala dalam memperoleh informasi data perbankan dan adanya asimetri informasi.

### Kajian Teori

*Agency Theory*. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa *agency theory* merupakan teori yang mengemukakan hubungan ketidaksetaraan antara kepentingan *principal* sebagai pemilik sumber daya (pemegang saham) dengan *agent* sebagai pihak pengelola sumber daya (manajemen). Teori agensi menjelaskan hubungan serta konflik yang timbul antara prinsipal dan agen karena adanya perbedaan kepentingan dimana prinsipal sebagai pemegang saham menginginkan pembagian laba yang tinggi dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan agen sebagai pihak manajemen memiliki kepentingan pribadi dan menginginkan bonus yang besar sebagai kompensasi atas kinerjanya. Prinsipal berharap agen akan mengambil kebijakan dan tindakan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Sebagai pihak yang lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang, manajer berkewajiban untuk menyampaikan segala informasi kepada pemilik saham atau investor. *Agency theory* berkaitan dengan *tax avoidance*, karena dalam pelaporan laba komersil berbeda dengan laba fiskal yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan atau teori keagenan. Pihak manajemen selaku agen akan melaporkan laba yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, agar menerima bonus dan agar penilaian dari pihak luar baik.

Penghindaran pajak. Menurut Pohan (2018) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang yang harus dibayarkan secara legal sesuai ketentuan perpajakan yang ada, dengan teknik serta metode yang cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada Undang-undang

dan Peraturan Perpajakan itu sendiri. Penghindaran pajak merupakan bentuk dari perencanaan pajak dan bukanlah pelanggaran hukum, melainkan tindak pengambilan keuntungan dengan mengecilkan beban pajak.

**Profitabilitas.** Menurut Yuniarwati et al. (2017) profitabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dengan menggambarkan kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinannya melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Yuniarwati et al. (2017), serta Kurniasih dan Sari (2013). Namun berbalik dengan penelitian Palupi, Hidayah dan Septyanto (2020) serta Ayuningtyas dan Sujana (2018) yang mengatakan profitabilitas tidak memengaruhi penghindaran pajak.

**Leverage.** Menurut Kasmir (2017) *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk melihat dan mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai utang, atau sejauh mana beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding asetnya. Semakin tinggi utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya (Swingly & Sukartha, 2015). Namun Primasari (2019), dan Oktamawati (2017), berpendapat *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak.

**Ukuran perusahaan.** Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya jumlah aset dan tinggi rendahnya kegiatan operasional suatu perusahaan (Mardiyati, Qothrunnada, dan Kurnianti, 2018). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), dan Kurniasih dan Sari (2013). Namun hasil penelitian Primasari (2019), dan Yuniarwati et al. (2017) mengatakan ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.

### **Kaitan Antar Variabel**

**Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak.** Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan menggambarkan semakin tinggi laba bersih yang diperoleh dan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Sesuai dengan teori agensi, *agent* akan berusaha untuk mewujudkan keinginan *principal* untuk memperoleh profit yang tinggi. Agen akan memaksimalkan penerimaan laba dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin matang perencanaan pajaknya sehingga dapat memposisikan diri dalam *tax planning* dan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewanti dan Sujana (2019) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif dengan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuniarwati et al. (2017), dan Kurniasih dan Sari (2013). Namun berbeda dengan hasil penelitian Palupi, Hidayah dan Septyanto (2020), dan Ayuningtyas dan Sujana (2018) yang menyatakan profitabilitas tidak memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak.

**Leverage dengan Penghindaran Pajak.** Semakin besar utang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar beban bunga yang timbul. Tingginya beban bunga membuat laba sebelum pajak yang diterima rendah sehingga beban pajak terutang yang harus dibayarkan rendah. Penelitian Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif dengan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Prapitasari dan Safrida (2019). Namun, tidak sejalan dengan

hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013), dan Oktamawati (2017) yang menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak.** Semakin besar ukuran suatu perusahaan semakin kompleks transaksi yang dilakukan dan memberi kesempatan untuk memanfaatkan celah yang ada untuk memanipulasi beban pajaknya. Berdasarkan teori agensi, beban pajak dapat ditekan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar dan mampu mengadopsi praktik akuntansi yang lebih efektif dibanding perusahaan kecil. Penelitian Oktamawati (2017) menyatakan ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak secara signifikan dan negatif. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013), serta Ngadiman dan Puspitasari (2014). Namun, berbeda dengan hasil penelitian Primasari (2019), serta Dewanti dan Sujana (2019) yang mengatakan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak.

### Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian sebelumnya, profitabilitas memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan penghindaran pajak (Dewanti & Sujana, 2019), (Yuniarwati et al., 2017), dan (Kurniasih & Sari, 2013). Tetapi penelitian lain menyatakan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (Indah & Wijaya, 2020) dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh dengan penghindaran pajak (Palupi, Hidayah & Septyanto, 2020), serta (Ayuningtyas & Sujana, 2018).

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak


Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan dengan penghindaran pajak (Swingly & Sukartha, 2015). Namun penelitian lain menunjukkan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan (Oktamawati, 2017), dan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Indah & Wijaya, 2020).

H2 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Penelitian sebelumnya terkait ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan penghindaran pajak (Oktamawati, 2017), dan (Kurniasih & Sari, 2013). Namun penelitian lainnya (Primasari, 2019) dan (Yuniarwati et al., 2017) menemukan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1  
Kerangka penelitian

**Metodologi**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut selama periode 2016 sampai dengan 2020. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria yaitu: 1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020, 2. Tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, 3. Menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian. Jumlah perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria adalah 23 perusahaan, sehingga jumlah sampel yang diperoleh ada 115.

Operasionalisasi variabel dan pengukuran yang digunakan yaitu:

Tabel 1  
Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran

Variable	Variabel	Proksi	Skala	Sumber
Variable Dependen	Penghindaran Pajak	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio	Diantari dan Ulupui (2016)
Variabel Independen	Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$	Rasio	Kasmir (2016)
	Leverage	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio	Kasmir (2016)
	Ukuran Perusahaan	$SIZE = Ln \text{ Total Assets}$	Rasio	Yuniarwati et al. (2017)

Data penelitian yang diperoleh merupakan data panel yang akan diolah dan dianalisis menggunakan program aplikasi *Eviews* versi 12. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif yang bertujuan memberikan, mengetahui, dan menilai karakteristik variabel atas data yang diperoleh secara keseluruhan. Setelah itu dilakukan uji asumsi analisis data untuk memperoleh model data panel terbaik. Untuk melihat arah hubungan antar setiap variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik untuk menguji kelayakan model. Terakhir dilakukan uji koefisien determinasi ganda (*adjusted R<sup>2</sup>*), uji F, dan uji t untuk menguji hipotesis.

**Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan**

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.323546. Nilai maksimum dari penghindaran pajak adalah 2.592068 yang dimiliki oleh Bank Ganesha Tbk. (BGTG) pada tahun 2018. Nilai minimum adalah 0.062691 yang dimiliki oleh Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) di tahun 2018, dan standar deviasi yang diperoleh adalah 0.315752.

Variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0.014553. Nilai maksimal yang diperoleh adalah sebesar 0.090986 yang dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. (BTPS) di tahun 2019. Nilai minimum yang diperoleh adalah sebesar 0.000185 yang diperoleh Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) pada tahun 2019, dan nilai standar deviasi sebesar 0.014640.

Variabel *leverage* yang diproksikan dengan DER memiliki nilai *mean* sebesar 5.422165. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 16.07858 yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) di tahun 2020. Nilai terendah yang diperoleh adalah sebesar 0.447866 yang dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. (BTPS) di tahun 2020, dan standar deviasi yang diperoleh adalah 2.590084.

Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki nilai rata-rata sebesar 20.34936. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 32.36862 yang dimiliki oleh Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) di tahun 2020. Nilai terendah yang diperoleh adalah 15.25911 yang dimiliki oleh Bank Ganesha Tbk di tahun 2016, dan standar deviasi yang diperoleh adalah 4.754003.

Setelah melakukan uji statistic deskriptif selanjutnya dilakukan uji asumsi analisis data. Berdasarkan uji chow dimana nilai probabilitas *cross-section chi-square* adalah  $0.0965 < 0.05$  dan uji *lagrange multiplier* (LM) menunjukkan nilai *both* sebesar  $0.8233 > 0.05$ , maka diperoleh model regresi data panel terbaik pada variabel bebas (independen) yang meliputi profitabilitas (X1), *leverage* (X2), dan ukuran perusahaan (X3), serta variabel terikat (dependen) penghindaran pajak (Y) pada penelitian ini adalah *common effect model* (CEM). Kemudian melalui analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau dengan tingkat keyakinan 95% diketahui seberapa besar pengaruh dan arah anatara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Table 2  
Hasil Uji Regresi

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.803782	0.161594	4.974095	0.0000
ROA_X1	-6.364668	2.154656	-2.953914	0.0038
DER_X2	-0.024274	0.012330	-1.968754	0.0515
SIZE_X3	-0.012580	0.006050	-2.079239	0.0399
<i>Adjusted R-squared</i>	0.079554	<i>Prob(F-statistic)</i>		0.006679

Dari hasil pengolahan data, maka disimpulkan model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = 0.803782 - 6.364668 ROA - 0.024274 DER - 0.012580 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan:

- CETR : Penghindaran Pajak
- ROA : Profitabilitas
- DER : *Leverage*
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- $\varepsilon$  : *Error* (nilai residual)

Nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 0.803782, yang artinya apabila ROA, DER, dan *SIZE* adalah nol, artinya penghindaran pajak (CETR) akan sebesar 0.803782. Variabel profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar –

6.364668. Artinya dengan mengasumsikan nilai dari variabel independen lain (*leverage* dan ukuran perusahaan) konstan atau nol, maka dapat dijelaskan bahwa apabila nilai profitabilitas (ROA) naik satu satuan maka nilai penghindaran pajak (CETR) akan mengalami penurunan sebesar 6.364668 satuan.

Variabel independen selanjutnya yaitu *leverage* (DER) memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0.024274$ . Artinya dengan mengasumsikan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan bernilai nol atau konstan, maka ketika *leverage* (DER) naik satu satuan variabel penghindaran pajak (CETR) akan turun sebesar 0.024274 satuan. Variabel independen ketiga adalah ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0.012580$ . Nilai ini menjelaskan bahwa apabila ukuran perusahaan (SIZE) mengalami kenaikan satu satuan, maka penghindaran pajak (CETR) akan mengalami penurunan sebesar 0.012580 satuan, dengan mengasumsikan variabel lain (profitabilitas dan *leverage*) konstan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.079554, yang artinya variabel independen profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan ukuran perusahaan (SIZE) dapat menjelaskan 7.96% variabel dependen penghindaran pajak (CETR). Sisa 92.04% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain seperti *capital intensity*, komite audit, *corporate social responsibility* (CSR), kepemilikan institusional, dan sebagainya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Nilai *prob* (*F-statistic*) yang diperoleh adalah sebesar 0.006679 ( $<0.05$ ), artinya variabel profitabilitas (ROA), *leverage* (DER), dan ukuran perusahaan (SIZE) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak (CETR).

## Diskusi

Variabel profitabilitas yang diproksikan *return on asset* (ROA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan akan semakin menekan kemungkinan melakukan tindak penghindaran pajak, karena perusahaan memiliki perencanaan pajak dan dana yang cukup untuk membayarkan beban pajaknya.

Variabel *leverage* yang diproksikan *debt to equity ratio* (DER) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Alasan yang menyebabkan *leverage* (DER) tidak berhubungan signifikan dengan penghindaran pajak (CETR) karena besar kecilnya tingkat *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan belum tentu memengaruhi kebijakan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Terlebih pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki peraturan yang mengatur tentang sumber pendanaan modal perusahaan yang berasal dari utang, yakni dengan membatasi DER sebesar 4:1 yang digunakan untuk mengukur *leverage* baik pada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi maupun rendah. Hal ini telah tercantum dalam kebijakan pemerintah nomor 169/PMK.010.

Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan dalam melakukan tindak praktik penghindaran pajak. Manajemen perusahaan besar akan lebih patuh dalam membayar pajak, karena perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besar cenderung menarik perhatian publik, sehingga manajemen akan berusaha untuk menjaga citra perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, terdapat dua variabel independen yang memengaruhi variabel penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020 yaitu perofitabilitas dan

ukuran perusahaan, sedangkan untuk variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

### Penutup

Keterbatasan penelitian ini, antara lain: 1. Variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan hanya mampu menerangkan 7.96% variabel penghindaran pajak, sedangkan 92.04% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti, 2. Sampel pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas (independen), yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, sedangkan masih ada variabel lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak seperti komite audit, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan sebagainya, serta hanya menggunakan satu variabel dependen, yaitu penghindaran pajak.

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan datang apabila membahas topik yang sama, antara lain: 1. Menggunakan variabel selain profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan agar dapat mengetahui pengaruh anatar variabel independen lain dengan penghindaran pajak, 2. Menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor lain seperti perusahaan manufaktur, LQ45, dan sebagainya untuk memperluas hasil penelitian.

### Daftar Rujukan/Pustaka

- Ayuningtyas, N. P. W., & Sujana, I. K. (2018). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Leverage, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1884-1912
- Dewanti, I. G. A. D. C., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 377-406
- Indah, L. S., & Wijaya, N. (2020). Tax Avoidance: A Study of Non-Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 174, 152-156
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360
- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kurniasih, T., & Sari, M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58-66
- Mardiyati, U., Qothrunnada, & Kurnianti, D. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan penjualan dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Utang pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2016. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 9(1), 105-124
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408-421.

- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40
- Palupi, W. S., Hidayah, N., & Septyanto, T. (2020). Analysis of The Effect of Good Corporate Governance, Company Profitability and Risk on Tax Avoidance. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 130-143
- Pohan, C. A. (2018). Pedoman Lengkap Pajak Internasional. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection and Fixed Assets Intensity on Tax Avoidance. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (Accruals)*, 19(3), 247-258
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 21-40
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47-62
- Yuniarwati *et al.*, (2017). Factor That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10), 510-517